



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARACINA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 001/A.6/31.75.03.1002.03.041.R7/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Bidaracina Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Ceria Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidaracina dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD CERIA

Alamat : Rusun Bidaracina Blok IB RT.003 RW.016
Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Eti Sumiati

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Bidaracina

Agung Rheza Fauzi
NIP. 198508132010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.